



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 505 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA
INTEGRASI DATA SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN DESA MELALUI SISTEM
INFORMASI DESA SATU DATA SATU AKSI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi, guna mewujudkan integrasi data sosial dan pemberdayaan desa sebagai instrumen tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntebel;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa Melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi;
- b. melakukan pembahasan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi; dan
- c. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Desa melalui Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **12 SEP 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda Kab. Banyumas	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 505 TAHUN
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 TATA KELOLA INTEGRASI DATA
 SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
 DESA MELALUI SISTEM
 INFORMASI DESA SATU DATA
 SATU AKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG TATA KELOLA INTEGRASI DATA SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
 DESA MELALUI SISTEM INFORMASI DESA SATU DATA SATU AKSI
 (SID SADASA)

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
4.	Inpektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah IV	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda Kab. Banyumas	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

a.n. BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

 DWI ASIH LINTARTI